



BUPATI SEKADAU

Sekadau, 19 April 2021

Kepada

Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
2. Kapolres Kabupaten Sekadau
3. DANDIM 1204/ Sanggau-Sekadau
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau
5. Camat se-Kabupaten Sekadau
6. Organisasi / Lembaga Keagamaan Islam Se-Kabupaten Sekadau

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 451 / 696 / Kesra / 2021

TENTANG

PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021 DI KABUPATEN SEKADAU

A. Berdasarkan :

1. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 M.
2. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi dan Penetapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Sekadau.



B. Memperhatikan :

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan kumsyariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan dirumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;

4. Pengurus masjid/mushola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain :
 - a. Shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, kewajiban menggunakan masker dengan benar;
 - b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi 15 (Lima Belas) menit;
 - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/mushola dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola masjid / mushola sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushola, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
6. Vaksinisasi Covid-19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum vaksinasi Covid-19 saat berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa Ormas Islam lainnya;
7. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LIZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
8. Kegiatan perekonomian seperti Pasar Juadah atau pasar Ramadhan serta Pusat Perbelanjaan wajib memastikan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat. Aparat Keamanan hendaknya memantau penerapan Protokol Kesehatan di pasar Ramadhan dan di pusat perbelanjaan. Apabila ditemukan pelanggaran maka Aparat Keamanan harus segera menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung;
9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan, segenap umat Islam dan para mubaligh, penceramah agama agar mengutamakan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah bashariyah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat;
10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, Akhlaqulkarimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat kecuali jika kasus penularan Covid-19 semakin negatif berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk seluruh wilayah Kabupaten Sekadau;

12. Kepada Camat, Kepala Desa, serta pihak yang terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin dan penuh tanggungjawab serta mengoptimalkan posko satgas Covid-19 tingkat Desa, Dusun dan RT.
13. Kepada Kapolres Sekadau dan DANDIM 1204/ Sanggau-Sekadau dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta SKPD terkait agar melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini;
14. Diminta kepada Camat untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa di wilayah masing-masing dan memonitor aktivitas Posko Desa sesuai tugas dan fungsinya;
15. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

 Penjabat Bupati Sekadau

Drs. ANI SOELAN, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sekadau;
3. Dinas Kesehatan PP dan KB Kab.Sekadau;
4. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kab.Sekadau.